

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*). Dalam proses untuk mencapai tujuan hidupnya terutama untuk memenuhi tujuan kebutuhan ekonomi, setiap orang atau individu dapat bekerja sama dengan individu yang lain untuk membentuk suatu kelompok. Manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan orang lain secara harmonis, manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang tidak dapat dipenuhi diri sendiri, mengakibatkan ia bekerja sama untuk mencapai beberapa nilai, ia perlu makan, minum, berkeluarga dan bermasyarakat. Hubungan dan interaksi dengan orang lain diwujudkan dengan cara mengorganisir bermacam-macam kelompok dan asosiasi.¹

Menurut Charles Horton Cooley mengklasifikasikan kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan bermasyarakat menjadi kelompok primer dan sekunder.² Kelompok primer adalah kelompok yang mengenal anggotanya dan kerja sama yang erat dan bersifat pribadi dimana tujuan individu menjadi tujuan kelompok, sedangkan pertentangan yang terjadi adalah demi kepentingan kelompok, contohnya keluarga, rukun tetangga, kelompok bermain.³ Sementara

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

Hal. 46

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal. 110-115.

³ *Ibid.*, hal. 111.

itu kelompok sekunder adalah kelompok banyak orang yang hubungannya tidak perlu mengenal secara pribadi namun adanya kesamaan tujuan dan kelanggengan dalam batas-batas tertentu. Contohnya kontrak, yang menyangkut hak dan kewajiban. Dalam hal ini, jika terjadi perselisihan, maka penegak hukum dapat memaksakan berlakunya syarat-syarat yang dicantumkan dalam kontrak tersebut.⁴ Kelompok sosial primer lebih sesuai dengan bentuk Perseroan Terbatas (Tertutup) yang pemegang sahamnya cenderung kenal satu sama lain, sedangkan kelompok sekunder agak sesuai dengan sifat Perseroan Terbatas bersifat terbuka, dimana pemegang saham tidak mengenal satu sama lain, dan hanya disatukan dengan kesamaan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Sejarah mencatat bahwa pada awalnya, masyarakat (pedagang) bekerja sendirian, sehingga apabila ada keuntungan atau terjadi kerugian yang menimpa maka hal tersebut akan dinikmati dan ditanggung sendiri. Guna menghindari atau meminimalisir risiko tersebut maka dipikirkan cara untuk menyebar risiko yaitu dengan bekerja sama dengan pedagang yang lain. Konsekuensi selain menyebar risiko juga membagi keuntungan dengan pihak lain, sehingga menimbulkan suatu perserikatan yang dikenal dengan Persekutuan Firma, yang merupakan persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (firma). Setiap anggota Firma berhak mewakili dan bertindak atas nama Firma sehingga Firma yang dikenal sebagai sekutu komplementer dan bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Jika

⁴*Ibid.*, hal. 112.

persekutuan Firma bangkrut maka seluruh anggota Firma harus ikut bertanggung jawab secara pribadi.⁵

Tahap berikutnya adalah bentuk persekutuan yang lebih maju selangkah yaitu Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*), dimana di dalam persekutuan terdapat pemodal yang hanya ingin memasukan modal ke dalam persekutuan dengan harapan mendapatkan pembagian keuntungan saja yang disebut sekutu pasif atau pesero komanditer dan jika terjadi kerugian maka risiko kerugian hanya sebatas modal yang ditanamkan saja ke persekutuan tersebut dan pihak lain selaku pesero aktif yang menjalankan perusahaan yang disebut juga sekutu aktif atau pesero komplementer.⁶

Sekutu aktif ini pada akhirnya juga berpikir ingin menghindari risiko jika terjadi kerugian pada persekutuan dan tidak mau melibatkan harta pribadinya, kemudian berkembang lagi pemikiran yang lebih maju untuk memisahkan tanggung jawab atas harta pribadi sekutu aktif dengan tanggung jawab Persekutuan/Perseroan, yaitu mendirikan suatu perseroan dengan tanggung jawab yang terbatas dan berbadan hukum dan dikenal dengan sebagai Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas pada jaman Hindia Belanda disebut *Naamloze Vennootschap*, yang berarti, persekutuan tanpa nama, yang artinya tidak

⁵H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jambatan, 1999, Hal.10. Berdasarkan staatblad tahun 1938 Nomor 276 yang berlaku tanggal 17 Juli 1938, Pasal 2 sampai 5, mengenai pengertian pedagang dan dan pengertian perbuatan perniagaan diganti dengan pengertian perusahaan..

⁶*Ibid.*, hal. 41.

mempergunakan nama para sekutunya.⁷ Ketika Negara Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, bahwa segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada, masih berlaku sebelum diadakan yang baru, sehingga Kitab Undang-undang Hukum Dagang masih berlaku pada waktu Indonesia merdeka,⁸ yang kemudian khusus pengaturan Perseroan Terbatas diberlakukan UU Nomor 1 Tahun 1995, yang diubah dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 berhubungan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Pasal 153 A ayat (1).

Berdasarkan data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per tanggal 30 April 2022, jumlah permohonan pendirian badan hukum dan badan usaha seluruh Indonesia mencapai angka sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Permohonan Pendirian Badan Hukum dan Badan Usaha

Badan Hukum/ Badan Usaha	PT	CV	Firma	Persekutuan Perdata	Koperasi	Total Korporasi
Jumlah Korporasi	1.134.093	467.875	4.575	8.624	239.164	1.854.331

Sumber: Surat AHU tanggal 23 Juni 2022 Nomor: AHU.2.UM.01.01-2360

⁷Sekarang di Negeri Belanda NV digunakan untuk PT Terbuka, sedangkan untuk PT Tertutup digunakan istilah *Besloten Vennootschap* (BV).

⁸Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 1963 yang menyetujui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata bukan lagi sebagai Undang-undang melainkan sebagai Kitab Hukum, sehingga apabila ada ketentuan dalam KUH Perdata tidak relevan lagi dengan kemajuan zaman maka hakim dapat menyingkirkannya. (Sutan Remy Sjahdenini, Sejarah Hukum Indonesia, hal. 253, Cetakan I, Jakarta, Kencana, 2021).

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa PT merupakan bentuk badan hukum yang paling banyak dibuat oleh masyarakat Indonesia, kemudian disusul bentuk badan usaha CV, Firma dan Persekutuan Perdata. Pendirian PT pada saat ini memanfaatkan teknologi elektronik secara online sehingga proses pengesahan menjadi badan hukum menjadi mudah dan cepat, dimulai dengan proses penandatanganan akta pendirian PT di hadapan notaris sekaligus pemesanan nama PT, kemudian dilanjutkan proses permohonan pengesahan melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses pembuatan akta pendirian yang berisikan anggaran dasar oleh notaris, pembacaan dan penandatanganan anggaran dasar di hadapan notaris dan terakhir mengisi format isian pendirian secara elektronik dengan mengirimkan softcopy akta pendirian serta dokumen pendukung melalui Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Terakhir, Menteri akan menerbitkan surat keputusan pengesahan secara elektronik.⁹

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah salah satu organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang atau anggaran dasar Perseroan Terbatas. Kewenangan RUPS tidak dirinci, memiliki sisa kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.¹⁰

⁹Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 mengenai *Syarat dan Tata cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas*.

¹⁰UU Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat (4). Berbeda sebelumnya dengan pasal 1 angka 3 UU No.1 tahun 1995, dimana disebutkan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris.

Anggaran dasar Perseroan Terbatas lebih mengatur tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan Perseroan. Kepentingan para pemegang saham akan ditentukan dalam forum yang dinamakan Rapat Umum Pemegang Saham dan akan diambil suatu keputusan yang seyogyanya ditaati oleh semua pemegang saham.

Di dalam UU Perseroan Terbatas, terdapat berbagai ketentuan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan untuk menjalankan rapat umum pemegang saham, mulai dari pemanggilan pemegang saham, pemenuhan kuorum kehadiran, pemenuhan syarat/kuorum keputusan, dan penandatanganan risalah rapat umum pemegang saham. Walaupun secara tertulis ketentuan-ketentuan tersebut ada, akan tetapi permasalahan yang muncul/ terjadi berada pada sisi implementasi/ pelaksanaan hukumnya.

Pertama, perihal permasalahan pemanggilan pemegang saham. Salah satu contoh dalam kesalahan tata cara pemanggilan RUPS dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI (selanjutnya disebut Putusan 220). Sebagaimana diketahui bahwa direksi memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemanggilan pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat umum pemegang saham dilakukan. Akan tetapi, di dalam contoh putusan tersebut, direksi tidak melakukan pemanggilan kepada pemegang saham, dan menerbitkan dokumen pemanggilan saham palsu kepada notaris.

Selain daripada itu, mengenai proses pemanggilan harus dilakukan dalam surat kabar dan/atau surat tercatat. Melihat frasa “dan/atau” dalam

ketentuan tersebut, seharusnya pihak yang melakukan pemanggilan hanya perlu memilih salah satu langkah, yaitu antara melalui surat kabar atau surat tercatat saja atau bahkan keduanya. Akan tetapi, di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1183 PK/Pdt/2022 tanggal 30 November 2022 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 3774 K/Pdt/2021 tanggal 13 Desember 2021 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 643/Pdt/2020/PT DKI tanggal 28 Januari 2021, menganggap bahwa perlu dilakukan pemanggilan dalam surat kabar dan surat tercatat supaya menghindari adanya pelanggaran dikarenakan perusahaan dapat melanggar asas *good corporate governance*. Dengan demikian perihal permasalahan pemanggilan pemegang saham orang-orang sekarang jarang ada yang membaca koran/surat kabar dan pada saat ini pemanggilan yang paling efektif harus ditambah melalui surat elektronik (email).

Kedua, perihal permasalahan pemenuhan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan. Di dalam praktiknya, terdapat ambiguitas pandangan hakim terhadap frasa kuorum. Seperti contohnya dalam perkara Putusan Mahkamah Agung No. 3207 K/Pdt/2017 tertanggal 22 Desember 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 500/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Br. tertanggal 26 April 2017, dimana pemohon hanya meminta untuk dilakukan perubahan terhadap kuorum kehadiran, namun, ternyata majelis hakim juga memberikan putusan mengenai kuorum keputusan, sehingga dalam hal ini majelis hakim mengabulkan sesuatu hal yang melebihi apa yang dimintakan.

Untuk menyelenggarakan RUPS diperlukan langkah-langkah yang harus dijalankan baik oleh PT maupun PT terbuka, antara lain formalitas terselenggaranya Rapat, tata cara pemanggilan rapat, dan terpenuhinya kuorum kehadiran dan syarat pengambilan keputusan. Dalam kaitan ini, UU Perseroan Terbatas tidak memberikan definisi mengenai kuorum, kuorum adalah jumlah minimal dari saham yang harus hadir atau diwakili dalam rapat agar dapat diambil suatu keputusan. Dalam penyelenggaraan rapat dikenal 2 kuorum, yaitu kuorum kehadiran dan syarat/ kuorum keputusan. Kuorum kehadiran adalah syarat jumlah pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili agar suatu rapat dapat diselenggarakan. Sedangkan kuorum pengambilan keputusan adalah syarat jumlah pemegang saham dengan hak suara yang sah dan menyetujui keputusan agar keputusan RUPS sah.¹¹

RUPS suatu PT dapat diadakan jika kuorum minimal yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Secara normatif, kuorum kehadiran dan keputusan minimal yang disyaratkan dalam RUPS telah ditentukan dalam Undang-undang atau peraturan pelaksanaannya, yang pada saat ini sedang berlaku ketentuan UU Perseroan Terbatas, kecuali anggaran dasar menentukan lain yang lebih besar kuorumnya. Penentuan kuorum yang lebih besar sebagaimana diatur dalam anggaran dasar adalah berdasarkan kesepakatan para pemegang saham yang bersifat *pacta sunt servanda* yang

¹¹Misahardi Wilamarta, *Hak Suara Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan Merger Perseroan Terbatas (PT) Tertutup*, CELS, Cetakan Pertama, 2007, hal. 35

kemudian menjadi *autonomic law*, yaitu aturan internal suatu organ yang sifatnya otonom.

Pengaturan mengenai kuorum anggaran dasar sangat penting dalam suatu anggaran dasar Perseroan, dikarenakan Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan dengan perjanjian oleh para pendiri yang dilakukan dengan itikad baik, maka pada saat pendirian, para pendiri harus mengambil sikap apakah, Perseroan akan diawasi/dipantau oleh bersama-sama, atau adakah wakil pemegang saham yang duduk sebagai Direksi atau pemegang saham, atau hanya sebagai investor saja, posisi tawar menawar dalam pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum di antara para pemegang saham.

Ketidakhadiran pemegang saham dalam RUPS dapat terjadi pada pemegang saham minoritas ataupun pemegang saham mayoritas. Bagi pemegang saham minoritas dengan jumlah saham persentase tertentu, ketidakhadiran mereka bisa saja menggagalkan pelaksanaan RUPS, bilamana untuk sahnya suatu RUPS diperlukan minimal persentase kuorum kehadiran yang melibatkan/memerlukan kehadiran mereka sesuai dengan ketentuan anggaran dasar peraturan yang berlaku. Hal ini untuk memenuhi rasa kepastian hukum di antara para pemegang saham, walaupun kemungkinan ada rasa ketidakadilan bagi pemegang saham mayoritas. Seringkali kuorum RUPS gagal mencapai kuorum, disebabkan pemegang saham tidak dapat ditemukan alamatnya atau tidak bisa dihubungi ataupun ada permasalahan/perselisihan internal atau konflik antar para pemegang saham di dalam suatu PT.

Variabel (bebas) yang mempengaruhi kehadiran seseorang pemegang saham untuk hadir dalam suatu RUPS antara lain dipengaruhi oleh besar kecilnya perusahaan, jumlah saham yang dikeluarkan, jumlah karyawan perusahaan, jumlah dividen yang dibagikan.¹²

Kegagalan dalam pencapaian kuorum kehadiran dalam suatu RUPS yang disebabkan konflik kepentingan antara para pemegang saham dapat menyebabkan naiknya beban biaya operasional untuk mengadakan pengulangan RUPS dan waktu menjadi panjang karena terhambatnya pelaksanaan suatu rencana transaksi PT. Permasalahan yang dapat timbul dalam pengambilan keputusan suatu RUPS atas hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham, walaupun kuorum kehadiran telah dipenuhi, di antaranya sebagai berikut:¹³

- a. Mengenai klasifikasi saham, antara saham dengan hak suara, hak suara khusus dan tanpa hak suara dapat menimbulkan permasalahan dalam perhitungan kuorum kehadiran dan keputusan.
- b. Hak suara yang karena pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada anggota Direksi, Komisaris atau karyawan PT, dimana kuorum kehadiran dihitung namun dalam kuorum keputusan tidak dihitung suaranya, sehingga akan mengurangi suara.¹⁴

¹² Nora van de Pol, *Shareholder attendance and voting behavior, An empirical analysis of the Dax 30*, Master's Thesis Financial Management, Faculty of Economics and Business Administration, Tilburg University, May 2007. (diakses dari <https://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=61537>)

¹³Misahardi, Wilamarta, *Op.Cit.* hal. 5.

¹⁴Penjelasan Pasal 85 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007

- c. Suara blanko atau abstain, dimana dalam hal PT tertutup, suara blanko atau abstain dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, dalam hal ini terjadi pada waktu pengambilan keputusan, yang mana menghasilkan suara yang tidak mempunyai dukungan.

Pengambilan keputusan diambil secara musyawarah mufakat sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila yang merupakan budaya Indonesia yang berarti berunding untuk mencapai kesepakatan bersama, para pihak di dalam rapat didorong untuk saling mendengarkan dan memahami satu sama lain dan mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Menurut Amrul Partomuan Pohan dalam musyawarah terjadi posisi tawar menawar, ada *take and give*. Dalam hal ini ada kemungkinan diawali adanya pihak yang tidak setuju dan/atau abstain, kemudian dilakukan lobi sehingga yang awalnya kemungkinan tidak setuju dan/atau abstain akhirnya memilih setuju dengan usulan agenda awal ataupun dengan beberapa penyesuaian. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka jalan terakhir dilangsungkan dengan pemungutan suara.¹⁵

RUPS untuk dalam rapat pengambilan suatu agenda keputusan sebaiknya diselenggarakan sekali saja, tanpa perlu ulangan Rapat Kedua dan seterusnya, karena menurut pendapat peneliti, pada zaman era digital sekarang,

¹⁵ Wawancara dengan Amrul Partomuan Pohan, selaku wreda notaris yang turut serta dalam pembahasan UU Perseroan Terbatas, pada tanggal 3 November 2023 jam 13.30-14.00 WIB di Jalan Suryo nomor 54, Jakarta Selatan

tidak mungkin seorang pemegang saham tidak hadir dengan alasan tidak mendapat undangan rapat, atau alamat tinggal jauh dari tempat rapat bahkan di luar negeri. Undangan Rapat dapat dikirim secara fisik melalui pos atau pengantaran secara langsung, atau dengan iklan surat kabar (yang beredar di tempat kedudukan Perseroan atau secara nasional) maupun surat elektronik (surel), dan kehadiran pemegang saham bisa diwakilkan dengan memberikan surat kuasa atau bisa menyelenggarakan RUPS secara *Video Conference*, sehingga dapat meningkatkan partisipasi kehadiran para pemegang saham RUPS, dan tidak diperlukan lagi Rapat berikutnya.

Ketiga, perihal disparitas regulasi penandatanganan risalah rapat umum pemegang saham luring dan daring. Dalam Pasal 77 ayat (4) UU Perseroan Terbatas, menyebutkan setiap penyelenggaran RUPS secara elektronik harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Sedangkan, di dalam pasal 90 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, menyebutkan risalah RUPS (luring) wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Dalam praktiknya pembuatan suatu Risalah RUPS memerlukan waktu, pada waktu selesai RUPS maka Risalah RUPS akan diedarkan untuk ditandatangani kepada para pemegang saham. Untuk RUPS secara luring penandatanganan akta Risalah RUPS cukup dilakukan oleh Ketua Rapat

beserta salah satu peserta RUPS yang ditunjuk oleh peserta RUPS¹⁶, sedangkan untuk penyelenggaraan RUPS secara daring, maka harus diedarkan kepada seluruh pemegang saham untuk ditandatangani baik secara basah maupun secara tanda-tangan elektronik. Risalah RUPS ini dapat saja ditandatangani sekian waktu sehingga dapat melewati batas pembuatan akta Pernyataan Keputusan RUPS yang disyaratkan dalam perubahan anggaran dasar PT¹⁷, ataupun tidak ditandatangani sama sekali oleh pemegang saham, sehingga apa yang sudah diputuskan secara sah dan mengikat dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan akibat penundaan atau penolakan tanda tangan Risalah RUPS.

Akan tetapi, permasalahan yang menurut peneliti mendasar adalah esensi dari penggunaan teknologi telekonferensi itu sendiri di dalam rapat umum pemegang saham. Teknologi digital, selain dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling komunikasi, penyebaran dan pencarian data, kegiatan belajar-mengajar, dan memberikan pelayanan, juga bisa pula dimanfaatkan untuk melakukan transaksi bisnis.¹⁸ Menurut Malecki dan Moriset, sebagaimana dikutip Sugeng dalam bukunya Hukum Telematika Indonesia, ekonomi digital diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi secara luas yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, dan telekomunikasi dalam setiap aspek perekonomian yang meliputi operasi internal organisasi (bisnis, pemerintahan dan nirlaba), transaksi antar organisasi, dan transaksi

¹⁶ Pasal 90 ayat (1) UU Perseroan Terbatas

¹⁷ Pasal 21 ayat (6) UU Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS.

¹⁸ Yasonna H. Laoly, *Birokrasi Digital*, Universitas Trisakti, Jakarta, Juni 2016, hal. 26

antar individu yang dapat bertindak sebagai konsumen, masyarakat, maupun organisasi.¹⁹

Penggunaan teknologi telekonferensi di dalam rapat umum pemegang saham secara elektronik seharusnya memiliki nafas efektivitas dan efisiensi. Namun, kehadiran Pasal 77 ayat (4) UU Perseroan Terbatas tidak mencerminkan aspek efektivitas dan efisiensi dari penggunaan teknologi itu sendiri. Persyaratan penandatanganan seluruh pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham secara elektronik tentu merupakan persyaratan yang lebih tidak efisien apabila dibandingkan dengan persyaratan penandatanganan risalah rapat umum pemegang saham secara luring. Terlebih lagi, baik di dalam konsiderans, penjelasan umum ataupun penjelasan Pasal 77 ayat (4) UU Perseroan Terbatas tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai disparitas persyaratan penandatanganan risalah rapat umum pemegang saham luring dan daring.

Terakhir, perihal permasalahan pengaturan suara abstain/blanko di dalam UU Perseroan Terbatas dan potensi pelanggaran hak asasi pemegang saham akibat keberadaan Pasal 47 POJK Nomor 15 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS, namun memilih *abstain*, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Realitanya, di dalam UU Perseroan Terbatas, frasa suara blanko/ *abstain* tidak

¹⁹Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2022, hal. 4.

ditemukan sama sekali atau dengan kata lain apabila terdapat suara blanko dalam RUPS Perseroan Tertutup, kerangka pengaturannya hanya di anggaran dasar perseroan. Berkebalikan dengan itu, POJK 15/2020 mengatur secara detail dimana suara blanko akan mengikuti suara mayoritas (bagi PT Terbuka). Disini lah terletak disharmonisasi antara pengaturan PT tertutup dan PT terbuka, walaupun Undang-Undang Pasar Modal bersifat khusus dibandingkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (*lex specialis de rogat lex generalis*).

Hal inilah yang sebetulnya apabila kita kaji dalam aspek hak asasi manusia, keberadaan Pasal 47 POJK No. 15 Tahun 2020 merupakan pembatasan terhadap ungkapan pikiran, sikap, dan pendapat para pemegang saham yang memberikan suara abstain. Dengan ketentuan tersebut, suara abstain/ blanko menjadi tidak memiliki kedudukan di dalam rapat umum pemegang saham, karena nantinya akan diasosiasikan kepada suara mayoritas. Padahal, apabila kita lakukan penalaran secara sederhana, pemberian suara abstain oleh pemegang saham tidak berarti dirinya setuju ataupun tidak setuju terhadap suatu agenda/ putusan rapat. Namun, dapat berarti juga pemegang saham tersebut memiliki pertimbangan sendiri terhadap agenda/ putusan rapat tersebut.

Di dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan, hal ini wajar dikarenakan pemegang saham mempercayakan kepada Direksi dan Dewan Komisaris

dalam menjalankan kepengurusan dan pengawasan Perseroan. RUPS sebagai pengawasan tertinggi dalam penerimaan tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dan sebagai tempat bagi pemegang saham menempatkan kepentingannya. Acuan anggaran dasar untuk keperluan penandatanganan akta pendirian Perseroan Terbatas umumnya sudah baku dan disediakan oleh notaris, draft anggaran dasar berasal dari Kementerian Hukum Umum dan dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia, dimana pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Perseroan Terbatas, Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia ada menerbitkan pedoman anggaran dasar bagi para Notaris dalam pembuatan akta Pendirian Perseroan Terbatas. Tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) pengaturan mengenai anggaran dasar diserahkan kepada notaris sendiri, dan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia memberikan pedoman kepada anggotanya draft anggaran dasar yang lebih ringkas dan sederhana dan lebih fleksibel.

Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan hasil keputusan dalam anggaran dasar umumnya merujuk pada kuorum kehadiran dan keputusan minimal yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, tetapi apabila para pendiri/pemegang saham mempunyai kesepakatan yang berbeda, maka dapat diatur mengenai kuorum kehadiran dan keputusan yang berbeda, asal kuorumnya tidak lebih rendah dari kuorum kehadiran dan keputusan yang telah disyaratkan oleh Undang-undang. Pengaturan kuorum kehadiran dan

keputusan dalam suatu anggaran dasar adalah berdasarkan kesepakatan bersama antara para pendiri/pemegang saham adalah sejalan dengan asas hukum *pacta sunt servanda*, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Perhitungan besarnya kuorum keputusan berdasarkan hak suara yang diberikan oleh saham, dimana saham yang tidak memiliki hak suara tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum.

Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak yang dikenal adalah:²⁰

- a. Suara terbanyak biasa, dimana jumlah suara kelompok yang satu lebih banyak dari kelompok suara lainnya tanpa harus mencapai lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari keseluruhan suara dalam pemungutan suara.
- b. Suara terbanyak mutlak, dimana jumlah suara terbanyak satu kelompok lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah suara dalam pemungutan suara.
- c. Suara terbanyak khusus, dimana jumlah suara terbanyak yang ditentukan secara pasti jumlahnya seperti 2/3 (dua pertiga), 3/4 (tiga perempat) atau 3/5 (tiga perlima) dan seterusnya.

Sebagai contoh terdapat 3 rapat dengan pengaturan kuorum kehadiran dan keputusan secara suara terbanyak mutlak yang sama dalam anggaran dasar:

²⁰Penjelasan Pasal 74 UU No.1 Tahun 1995. Namun Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur jenis-jenis suara tersebut,

- a. PT A: jumlah saham yang diterbitkan 100 yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, pemegang saham yang hadir adalah 75 saham atau 75% (tujuh puluh lima persen), maka pada waktu pengambilan keputusan, harus disetujui minimal 51% dari jumlah kehadiran (75 saham) atau minimal 48 saham yang hadir harus menyetujui.
- b. PT. B: jumlah saham yang diterbitkan 100 yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, pemegang saham hadir adalah 51 saham atau lebih dari setengah dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah dikeluarkan oleh PT. B, maka pada waktu pengambilan keputusan, harus disetujui minimal 51% dari jumlah kehadiran (51 saham) atau minimal 27 saham yang hadir harus menyetujui.
- c. PT. C: jumlah saham yang diterbitkan 100 yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, apabila pemegang saham hadir 51 saham atau lebih dari setengah jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah dikeluarkan oleh PT. C, jika waktu pengambilan keputusan apabila terdapat suara abstain sebesar 48 saham, maka sisa saham yang dihitung dalam mengeluarkan suara tinggal 3 suara yang dijadikan dasar perhitungan suara, dengan 2 suara setuju dan 1 tidak setuju, sehingga dapat diambil keputusan, yaitu $\frac{2}{3}$.

Tabel 1.2 3 rapat dengan pengaturan kuorum kehadiran dan keputusan secara suara terbanyak mutlak yang sama dalam anggaran dasar

	Hadir dalam Rapat	setuju	abstain	Tidak setuju
--	-------------------	--------	---------	--------------

A	75%	48	-	27
B	51%	27	-	24
C	51%	2	48	1

Dilihat dari ketiga contoh tersebut di atas maka secara sah, dengan cukup minimal 2 saham atau 2% (dua persen) dari seluruh kepemilikan saham (100%) bisa menghasilkan keputusan yang mengikat semua pemegang saham. Dalam hal ini variabel bebas (*independent variable*) adalah pemegang saham dengan suara abstain yang menyebabkan, mempengaruhi atau berefek pada variabel terikat (*dependent variable*), sedangkan variabel terikat (*dependent variable*) sangat menentukan hasil akhir, yang merupakan *outcome* dari atau hasil dari variabel bebas, yaitu keputusan setuju atau tidak setuju.²¹ Bagaimana dukungan sisa saham mayoritas yang mungkin tidak setuju atau tidak hadir ataupun abstain yang jumlahnya 98 saham akan puas dan melaksanakan isi keputusan dari Rapat tersebut, apakah ada rasa keadilan dari keputusan Rapat tersebut, namun yang pasti memenuhi kepastian hukum sesuai dengan norma hukum yang berlaku.²²

²¹Creswell, Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cetakan IV, 2019, hal. 70

²²Menurut Kelsen, keadilan adalah suatu di luar rasio, bagi pengetahuan rasional yang ada di masyarakat hanyalah kepentingan dan konflik kepentingan, yang solusinya hanya dapat dicapai dengan pengorbanan kepentingan lain ataupun adanya kompromi antara kepentingan yang bertentangan., Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Dr.M.Ali Safa'at, S.H.,M.H.,Jakarta, KonPress, 2018,Cetakan kelima hal. 20)

Demikian juga di dalam anggaran dasar dapat menentukan kuorum kehadiran dan keputusan yang maksimal, dimana partisipasi pemegang saham terhadap keputusan dipengaruhi juga oleh suara minoritas, yang dapat menggagalkan pengambilan keputusan, hal mana akan menimbulkan rasa ketidakadilan dari pemegang saham mayoritas. Untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, kuorum kehadiran dengan syarat keputusan dalam anggaran dasar dapat disesuaikan, misalkan untuk perubahan anggaran dasar hal tertentu perlu ditambahkan juga ketentuan mengenai jumlah minimal klasifikasi saham yang harus diwakili dari seluruh jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah di samping penentuan kuorum minimal kehadiran dan kuorum keputusan Rapat. Anggaran dasar Perseroan Terbatas menganut sistem tertutup dan terbuka, tertutup artinya untuk hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 maka tidak boleh disimpangi, dan terbuka artinya untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan isi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, maka para pemegang saham dapat menuangkan kesepakatan pemegang saham ke dalam isi anggaran dasar Perseroan Terbatas.

Terhadap suara abstain atau blanko dan hak suara karena pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada anggota Direksi, Komisaris atau karyawan perseroan sendiri dalam perhitungan kuorum kehadiran tetap dihitung, tetapi dalam pengambilan keputusan tata cara perhitungan suaranya berbeda dan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Saham dengan hak suara sah

memberikan satu hak suara, namun dalam keadaan tertentu saham dengan hak suara dianggap tidak memiliki hak suara, yaitu dalam keadaan:²³

- a. saham yang dimiliki sendiri oleh Perseroan Terbatas akibat pembelian kembali saham (*treasury stock* atau disebut saham perbendaharaan);
- b. saham induk perusahaan yang dikuasai oleh anak perusahaan baik langsung atau tidak langsung.
- c. Saham yang dikuasai oleh perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.
- d. Saham yang dimiliki oleh beberapa orang dalam bentuk pecahan nilai nominal saham, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham ini baik sendiri ataupun bersama pemegang pecahan nilai nominal saham ini memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham, dan hak yang timbul dari saham hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.²⁴
- e. Pemegang saham yang memberi kuasa kepada lebih dari 1 orang penerima kuasa dengan jumlah suara yang berbeda (*split voting*).²⁵

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau anggaran dasar (Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 75 ayat (1) Undang-undang

²³UU Perseroan Terbatas Pasal 84 ayat (2)

²⁴ UU Perseroan Terbatas Pasal 54 ayat (2) juncto Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5).

²⁵ UU Perseroan Terbatas Pasal 85 ayat (3).

Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas).²⁶ Dalam RUPS akan diambil keputusan-keputusan yang penting dimana Direksi memerlukan persetujuan RUPS untuk dapat melaksanakan suatu tindakan/perbuatan hukum, misalnya menjaminkan atau mengalihkan sebagian besar aset Perseroan, merubah anggaran dasar Perseroan, perbuatan hukum akuisisi, *merger, spin off, split off*, atau *corporate action* yang diharuskan dalam anggaran dasar Perseroan memerlukan persetujuan RUPS, serta penerimaan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengurusan dan pengawasan PT kepada para pemegang saham dalam RUPS Tahunan.

Hasil observasi awal peneliti sebagai notaris atas implementasi norma-norma pengaturan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 sehubungan dengan pengaturan kuorum kehadiran dan keputusan. Aturan yang wajib dipenuhi adalah mengenai kuorum kehadiran dan keputusan minimal yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu keputusan, tetapi tidak ada pengaturan mengenai suara abstain yang sebenarnya dapat mempengaruhi hasil keputusan rapat. Suara Abstain biasanya diatur di dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas, dimana perlakuan suara blanko/ abstain berbeda antara PT dan PT terbuka. Pemegang saham suatu Perseroan Terbatas dapat dibagi menjadi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang Saham mayoritas adalah pemegang saham yang mempunyai sebagian besar saham dalam suatu Perseroan Terbatas, sedangkan pemegang saham minoritas yaitu

²⁶ Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan UU Nomor 1 tahun 1995,

pemegang saham yang hanya memiliki sebagian kecil saham. Dalam UU Perseroan Terbatas tidak disebutkan berapa persen disebut minoritas, tetapi mengenai jumlah minimal pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat memohon kepada Direksi Perseroan Terbatas untuk menyelenggarakan RUPS (Pasal 79 (2.a) UU Perseroan Terbatas), memohon kepada Pengadilan Negeri untuk memanggil RUPS (Pasal 80 (1) jo Pasal 81 (2) UU Perseroan Terbatas), mengajukan gugatan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (Pasal 97 (6) dan 114 (6) UU Perseroan Terbatas), permohonan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa Perseroan Terbatas (Pasal 138 a UU Perseroan Terbatas), mengajukan usulan pembubaran kepada RUPS (Pasal 144 (1) UU Perseroan Terbatas).

Pemegang saham yang mempunyai modal yang besar belum tentu menjadi pemegang saham mayoritas, dan pemegang saham yang modalnya kecil belum tentu menjadi pemegang saham minoritas, karena besarnya suara yang diperoleh dapat disesuaikan dengan mekanisme klasifikasi saham, sehingga modal besar jika nilai nominalnya besar tentu mendapatkan saham yang sedikit, dan modal kecil dengan nilai nominal yang kecil akan mendapatkan jumlah saham yang lebih banyak. Mengenai RUPS kedua dan ketiga, akibat tidak dipenuhinya kuorum kehadiran sebelumnya, dimana di dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 86 ayat (2), 86 ayat (5), Pasal 88 ayat (2), Pasal 89 ayat (2), yang menyebutkan kata “dapat” diselenggarakan, apakah ini merupakan suatu pilihan, bukan merupakan *mandatory* untuk pelaksanaan

RUPS kedua atau ketiga, apakah dalam anggaran dasar suatu PT hanya memberikan kesempatan RUPS pertama saja atau sampai RUPS kedua, ataupun RUPS ketiga anggaran dasar langsung mengatur kuorum tertentu? Begitupun perihal permasalahan pelaksanaan pemanggilan pemegang saham, suara abstain, dan disparitas regulasi penandatanganan risalah RUPS yang dilakukan secara luring dan daring. Dengan demikian, di dalam disertasi ini permasalahan-permasalahan tersebut akan peneliti kaji secara komprehensif dalam sebuah kerangka penulisan yang berjudul “Kepastian Hukum suara abstain Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka disusun rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan mengenai penentuan kuorum kehadiran, suara abstain dan syarat keputusan RUPS pada Perseroan Terbatas ?
- 1.2.2 Bagaimana pelaksanaan pengaturan Kuorum kehadiran, suara abstain dan Syarat Keputusan dalam RUPS Perseroan Terbatas?
- 1.2.3 Bagaimana pengaturan kuorum kehadiran, suara abstain dan syarat keputusan RUPS yang dapat menjamin kepastian hukum bagi para pemegang saham?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian Disertasi ini sebagai salah satu syarat untuk melengkapi penelitian akhir dalam program studi Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Pelita Harapan, dimana dalam hal ini untuk:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai penentuan kuorum kehadiran, suara abstain dalam keputusan dalam RUPS PT.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kuorum kehadiran, suara abstain dan syarat keputusan dalam RUPS PT dalam praktek.
- 1.3.3 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kuorum kehadiran, suara abstain dan syarat keputusan RUPS yang dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pemegang saham.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Manfaat teoritis: Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya ilmu hukum bisnis yang berkaitan dengan Hukum Perseroan Terbatas, terutama mengenai RUPS.
- 1.4.2 Manfaat praktis: Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para notaris, para direksi, komisaris, dan pemegang saham Perseroan Terbatas, serta masyarakat umum agar dapat mengetahui dan memahami persoalan dalam menghadapi RUPS Perseroan Terbatas.

1.5 Keaslian Penelitian/Originalitas

Peneliti pernah meneliti permasalahan yang dimuat dalam Disertasi dalam bentuk tesis di tingkat Magister Kenotariatan dan Magister Hukum, namun hanya sebatas sampai dengan pembahasan pada Hukum Positif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan budaya hukum notaris sebagai pelaksana hukum dengan melakukan pedalaman lebih ke arah filosofis dengan paradigma kritikal dengan dukungan teori hukum yang kritis. Penelitian tentang Perseroan Terbatas yang berhubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham sudah banyak dilakukan, antara lain:

1.5.1 **Penelitian yang dilakukan oleh Risen Yan Piter, dengan judul Ketidakpastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga**, meneliti penyelenggaraan suatu Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga. Dimana UU Perseroan Terbatas telah memberikan syarat-syarat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 86. Namun demikian, pada prakteknya tidak semua syarat-syarat tersebut ditaati sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. Sebagai contoh, Pasal 86 ayat (7) UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri mengenai kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pada prakteknya terhadap suatu penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga diajukan upaya hukum banding bahkan

sampai tingkat kasasi dimana lembaga pengadilan yang lebih tinggi tidak menolak permohonan banding atau kasasi tersebut atas dasar Pasal 86 ayat (7). Lebih lanjut, karena penjelasan Pasal 86 ayat (7) tidak menyatakan secara tegas terhadap penetapan tersebut tidak dapat diajukan perlawanan maka suatu pihak dapat saja mengajukan perlawanan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yakni yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, dan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.5.2 Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Suhardiman, dengan judul Kevakuman Hukum Perseroan Terbatas Akibat Direksi dan Dewan Komisaris Demisioner, yang meneliti persoalan dalam suatu perseroan terbatas dimana dibentuk oleh para pendiri/pemegang saham dengan tidak terdapat mayoritas, yaitu komposisi 50-50. Dimana pada saat masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris berakhir, dan dilakukan RUPS untuk pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menghasilkan keputusan karena suara yang berimbang. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan dalam menjalankan Perseroan oleh anggota Direksi atau Komisaris. Kondisi mana membahayakan aktivitas perseroan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1.6.1 Bab I merupakan Pendahuluan, yang menguraikan gambaran umum tentang permasalahan yang akan diteliti melalui latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, originalitas penelitian, serta sistematika penulisan.

1.6.2 Bab II menguraikan Tinjauan Pustaka yang memuat landasan teori dan landasan konseptual. Paradigma yang dipakai adalah kritikal, dengan menggunakan landasan teori berisi beberapa teori hukum sebagai dasar-dasar pisau analisis dalam analisa dan pembahasan. Teori yang digunakan dalam disertasi ini adalah yakni teori tujuan hukum, teori organ dan teori responsif sebagai teori-teori yang dipergunakan. Adapun materi landasan konseptual mencakup Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, Klasifikasi Perseroan Terbatas, Pemegang Saham, Saham, Kuorum Rapat, Abstain, Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan RUPS, Risalah RUPS, dan Hak Pemegang Saham Minoritas, serta Hak Derivatif.

1.6.3 Bab III memuat Metodologi Penelitian yang menguraikan bentuk penelitian, metode pendekatan, sumber data, bahan hukum, teknik pengumpulan data dan metode analisis data, analogi.

1.6.4 Bab IV memuat Pembahasan dan Analisa yang menguraikan antara lain pengaturan mengenai pengaturan suara blanko atau abstain, hak suara dalam pengambilan keputusan, Keputusan dengan suara bulat, musyawarah mufakat, suara terbanyak, e-RUPS. Untuk pendekatan penelitian, dilakukan pada Studi Perbandingan pengaturan hukum perusahaan dengan Belanda, Singapura dan Malaysia mengenai pelaksanaan voting RUPS, dibahas dan dikaji gagasan atau pemikiran konseptual tentang pengaturan yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas.

1.6.5 Bab V merupakan Penutup yang memuat kesimpulan atas Rumusan Masalah Nomor 1, 2 dan 3, serta saran/rekomendasi atas kesimpulan yang didapat.

